



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 22 November 1988, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak RSUD Santi Graha, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 21 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Buleleng, Sekarang tidak diketahui tempat tinggal baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Sgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan status perawan dan perjaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0082/007/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Jarang memberi nafkah lahir
 - Mengambil barang Penggugat dan menjualnya
 - Melakukan judi online
 - Mengambil uang Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat
 - Meminjam uang dibebberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kirim kabar dan berita dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dengan teman – teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108066211880002 atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 08 Februari 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/007/VII/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 18 Juli 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2).
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6027/VII/2021, yang di keluarkan oleh Lurah Banyuning, tanggal 09 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3).

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih dua tahun, namun kemudian rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa seperti sedang terjadi pertengkaran, selebihnya saksi sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas kerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka judi online, Tergugat pernah mengambil uang dan barang milik Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi Tergugat sudah tidak memberi kabar apalagi nafkah kepada Penggugat, tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, hubungan saksi sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi Tergugat sudah tidak memberi kabar apalagi nafkah kepada Penggugat, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, suka judi online, pernah mengambil uang dan barang milik Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tanpa kabar berita tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah serta Surat Keterangan dari Lurah Banyuning, telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 hanya menguatkan dalil Penggugat berkenaan dengan tempat tinggal Penggugat yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buelleng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 17 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat dahulu pernah tinggal di Desa Banyuning Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun hanya satu saksi melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selebihnya kedua saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat, namun dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan selain itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 1 tahun selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi maka patut diduga kuat antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan yang tajam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti dalam persidangan, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar apalagi memberi nafkah, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar apalagi memberi nafkah, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi. Selama dalam persidangan Pengadilan sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Meimbang, bahwa selain itu juga Pengadilan mengambil dalil dari kitab Ghayatul Maram hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singaraja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Sgr, tanggal 15 Desember 2021 dengan didampingi oleh Fajar Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)